



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPTD Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan terdiri dari laboratorium Klinik dan laboratorium Kesehatan masyarakat yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
9. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
10. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Tenaga profesional lainnya adalah tenaga yang berkedudukan bukan pegawai negeri sipil yang direkrut oleh Laboratorium Kesehatan berdasarkan formasi kebutuhan Laboratorium Kesehatan.
13. Pejabat pengelola UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Pengendalian Mutu.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang mempunyai hubungan kerja dengan Laboratorium Kesehatan yang diangkat melalui keputusan pejabat yang berwenang dan dipekerjakan pada UPTD Labkes.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
16. Efisiensi adalah pengelolaan keuangan yang mengatur tentang pengadaan barang /jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
17. Ekonomis adalah pengelolaan dalam pengeluaran uang, barang, tidak boros dengan prinsip kehati-hatian dan cermat.
18. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Dalam Negeri.

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola ini dimaksudkan sebagai acuan, norma dan panduan dalam interaksi antar organ-organ UPTD Labkes maupun dengan *Stakeholder* (pemangku kepentingan) lainnya.
- (2) Tujuan pola tata kelola adalah :

- a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar UPTD Labkes memiliki daya saing yang kuat;
- b. mendorong pengelolaan UPTD Labkes secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan kemandirian;
- c. mendorong agar pengelola UPTD Labkes dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap *stakeholder* (pemangku kepentingan), dan
- d. meningkatkan kontribusi UPTD Labkes dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di bidang laboratorium kesehatan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan Pola Tata Kelola UPTD Labkes meliputi :
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua pegawai, baik PNS maupun Non PNS dan Satuan Pengawas Internal UPTD Labkes.

Pasal 4

- (1) Tata Kelola dalam pengelolaan UPTD Labkes, meliputi :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab dan
 - d. Independen.

- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pengelola UPTD Labkes

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola UPTD Labkes terdiri dari :
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kepala UPTD.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Labkes.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Pengendalian Mutu.

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala UPTD Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) bertanggungjawab pada Kepala UPTD.

Paragraf 2

Kepala UPTD Labkes

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD Labkes agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis UPTD Labkes serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan UPTD Labkes selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan UPTD Labkes yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja

operasional serta keuangan UPTD Labkes kepada Gubernur;
dan

- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
 - (3) Kepala UPTD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPTD dan / atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 4

Kepala Seksi Pengendalian Mutu

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional di bidang mutu pelayanan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional mutu pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan mutu pelayanan; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala UPTD dan /atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian Mutu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang laboratorium.
- (3) Pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 5
Kepala Seksi Pelayanan
Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di laboratorium;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan laboratorium; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPTD dan /atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang laboratorium.
- (3) Pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik.

Bagian Kedua
Pembina dan Pengawas UPTD Labkes

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Pembina dan pengawas UPTD labkes terdiri atas :

- a. Pembina teknis;
- b. Pembina keuangan;
- c. Satuan pengawas internal; dan
- d. Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yaitu Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Kepala UPTD.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat mempertimbangkan
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan / atau jangkauan pelayanan.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Kriteria Satuan Pengawas Internal

Pasal 14

- (1) Tugas Pokok Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan UPTD Labkes;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi UPTD Labkes;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada UPTD Labkes;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah); atau
 - b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki:
- a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
 - b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) terdiri atas unsur :
- a. 1 (satu) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi kesehatan;
 - b. 1 (satu) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi Keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan UPTD Labkes.
- (2) Anggota dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) terdiri atas unsur :
- a. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi Kesehatan;
 - b. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi Keuangan Daerah;
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan UPTD Labkes.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan, meliputi :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan UPTD Labkes;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi UPTD Labkes;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
- h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon legislatif.

Pasal 17

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas :

- a. memantau perkembangan kegiatan UPTD Labkes;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan UPTD Labkes dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola UPTD Labkes;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai :
 - 1) RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan UPTD Labkes; dan
 - 3) kinerja UPTD Labkes .

- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memahami kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu – waktu.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPTD Labkes;

- d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- e. mengundurkan diri; dan
- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada UPTD Labkes, negara, dan/atau daerah.

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran UPTD Labkes dan dimuat dalam RBA.

Pasal 21

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB III PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu

Sistem Pengendalian Intern

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD merencanakan, membangun, menyelenggarakan dan mereview sistem pengendalian intern UPTD Labkes sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Efektifitas sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam pelaksanaan prosedur kerja.

Pasal 23

- (1) Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala UPTD membangun struktur sistem pengendalian internal yang terdiri atas unsur :
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (3) Penerapan unsur sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan UPTD Labkes.
- (4) Kepala UPTD dalam mengefektifkan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).

Bagian Kedua

Tata Hubungan Kerja

Paragraf 1

Hubungan UPTD Labkes dengan Dinas

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas adalah atasan langsung dari Kepala UPTD.

- (2) UPTD Labkes merupakan UPT Dinas, yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dibidang Laboratorium Kesehatan.

Paragraf 2

Hubungan Kerja Kepala UPTD dengan Kasubag Tata Usaha,
Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD adalah atasan langsung dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengendali Mutu dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Segala tindakan yang berkaitan dengan komunikasi eksternal merupakan kewenangan Kepala UPTD.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengendali Mutu dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas pokok secara teknis masing-masing dengan tanggung jawab tetap berada pada Kepala UPTD.
- (4) Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala UPTD, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengendali Mutu dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengendali Mutu dan Kelompok Jabatan Fungsional mendukung sepenuhnya kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3

Hubungan kerja antara Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Kelompok Jabatan

Fungsional

Pasal 26

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengendali Mutu dan Kelompok Jabatan Fungsional bersinergi dalam pencapaian tujuan UPTD Labkes
- (2) Setiap kegiatan yang akan dan telah direalisasikan adalah merupakan hasil kerja sama antar fungsi pelayanan, penunjang dan administrasi UPTD Labkes.
- (3) Dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengendali Mutu dan Kelompok Jabatan Fungsional mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan nama baik UPTD Labkes.
- (4) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan pihak eksternal, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Kepala UPTD.

Paragraf 4

Hubungan Kerja Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengendali Mutu, Kelompok Jabatan Fungsional dengan Satuan Pengawas Internal

Pasal 27

Kepala UPTD meminta pendapat dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengendali Mutu dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Hubungan Kerja Satuan Pengawas Internal dengan Pemeriksa
Eksternal
Pasal 28

- (1) Pengawas Internal memberikan pelayanan berkaitan dengan proses audit yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Eksternal, berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sebagai penghubung antara manajemen UPTD Labkes dengan pemeriksa eksternal dalam hal penyediaan data dan informasi sesuai dengan ruang lingkup audit yang dilaksanakan;
 - b. memberikan penjelasan hasil pengawasan yang dilaksanakan Satuan Pengawas Internal;
 - c. menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan pemeriksa eksternal; dan
 - d. membahas hasil temuan audit sementara, sebelum disampaikan kepada kepala UPTD.
 - e. memediasi percepatan tindak lanjut dan setelah disetujui kepala UPTD, maka hasil tindak lanjut disampaikan kepada pemeriksa eksternal.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan
Pasal 29

- (1) Jenis pelayanan di UPTD Labkes terdiri atas:
 - a. pelayanan Manajemen;
 - b. pelayanan Laboratorium Klinik; dan
 - c. pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

- (2) Pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan administrasi manajemen.
- (3) Pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. unit Hematologi;
 - b. unit Serologi;
 - c. unit Kimia Klinik; dan
 - d. unit Mikrobiologi Klinik.
- (4) Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. unit Kimia Kesehatan; dan
 - b. unit Mikrobiologi Sanitasi

Bagian Kedua
Prosedur Pelayanan
Pasal 30

Prosedur pelayanan UPTD laboratorium Kesehatan meliputi:

- a. prosedur rutin; dan
- b. prosedur tidak rutin.

Pasal 31

- (1) Prosedur rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a yaitu Pemeriksaan yang dilakukan pada pasien yang datang langsung dengan membawa rujukan permintaan jenis pemeriksaan dari dokter dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh UPTD Labkes.
- (2) Prosedur tidak rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b yaitu pemeriksaan yang dilakukan setelah adanya ikatan kerjasama antara Rumah Sakit, Dinas, Klinik Swasta dengan UPTD Labkes dan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh UPTD Labkes.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur rutin dan prosedur tidak rutin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Prosedur Mutu yang ditetapkan oleh UPTD Labkes.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pegawai UPTD Labkes terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
 - c. Tenaga Profesional lainnya; dan
 - d. Karyawan kontrak.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pegawai negeri sipil yang diangkat Pemerintah Daerah berdasarkan kompetensi kebutuhan, serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pegawai Pekerja dengan Perjanjian Kontrak yang diangkat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kompetensi dan kebutuhan serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pegawai yang diangkat untuk melakukan kegiatan tertentu yang pengupahannya dilakukan harian dan terikat oleh waktu tertentu.
- (5) Karyawan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan karyawan dengan status bukan karyawan tetap, yang bekerja berdasarkan kesepakatan kerja untuk suatu pekerjaan tertentu.

- (6) Ketentuan yang berkaitan dengan status pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pegawai UPTD Labkes

Pasal 33

- (1) Semua PNS pada UPTD Labkes mempunyai kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Tenaga Profesional mempunyai kewajiban sesuai kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati dan mendapatkan hak Gaji Bulanan, tunjangan hari raya dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Karyawan Kontrak mempunyai kewajiban sesuai kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati dan mendapatkan hak Gaji Bulanan, tunjangan hari raya dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Kebutuhan Pegawai

Pasal 34

- (1) Kebutuhan pegawai UPTD Labkes diajukan dengan memperhatikan sifat pelayanan yang bersangkutan, pendapatan operasional, serta efisiensi dan efektifitas kerja.
- (2) Formasi kepegawaian pada masing-masing unit dituangkan dalam Analisa Jabatan Beban Kerja berdasarkan peta kebutuhan pegawai diusulkan melalui Dinas.

Bagian Keempat
Penerimaan Pegawai
Pasal 35

- (1) Penerimaan PNS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan formasi dan dengan kualifikasi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Tenaga Profesional lainnya diselenggarakan oleh UPTD Labkes sesuai dengan formasi dan kualifikasi dan dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh UPTD Labkes.
- (4) Penerimaan karyawan kontrak diselenggarakan oleh UPTD Labkes sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UPTD Labkes.

Pasal 36

- (1) Untuk penerimaan Tenaga Profesional lainnya dan karyawan kontrak pada UPTD Labkes, dibentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala UPTD Labkes.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penyaringan/seleksi penerimaan calon pegawai.
- (4) Tahapan penerimaan Tenaga Profesional dan karyawan kontrak pada UPTD Labkes meliputi:
 - a. Pengumuman;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Seleksi Administrasi;
 - d. Tes Akademis;
 - e. Evaluasi hasil seleksi; dan
 - f. Keputusan hasil seleksi
 - g. Pengumuman hasil seleksi.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memuat persyaratan pendaftaran, meliputi:

a. Persyaratan Umum yaitu :

- 1) Warga Negara Republik Indonesia;
- 2) Usia paling rendah 18 (delapanbelas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- 3) Berbadan sehat dan bebas narkoba (dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkoba);
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan;
- 5) Persyaratan Nilai untuk jenjang Diploma 3 dan Strata 1:
 - Bagi pelamar dari Perguruan Tinggi Negeri Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,75** (dua koma tujuh lima) dengan skala 4.00 (empat koma nol).
 - Bagi pelamar dari Perguruan Tinggi Swasta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **3,00** (tiga koma nol) dengan skala 4.00 (empat koma nol).
- 6) Bagi sopir ijazah minimal SLTA atau sederajat;
- 7) Setiap pelamar wajib memiliki 1 (satu) alamat e-mail yang masih aktif; dan
- 8) Bersedia mematuhi peraturan Seleksi Tenaga Profesional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Labkes.

b. Persyaratan Khusus,yaitu :

- 1) Bagi perawat harus memiliki (STR) yang masih berlaku.
- 2) Bagi sopir wajib mempunyai SIM A yang masih berlaku.
- 3) Bagi satpam wajib mempunyai sertifikat pelatihan Satpam.

Bagian Kelima
Penempatan dan Mutasi
Paragraf 1
Penempatan
Pasal 37

- (1) Penempatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, adalah pegawai UPTD Labkes dan menjadi kewenangan Kepala UPTD.
- (2) Ketentuan penempatan berlaku bagi pegawai dengan penempatan pertama atau pegawai yang mengalami rotasi di lingkungan UPTD Labkes.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPTD setelah melalui proses :
 - a. analisis beban kerja;
 - b. pertimbangan karir pegawai;
 - c. pengujian kemampuan pegawai;
 - d. pengamatan motivasi pegawai; dan
 - e. analisis lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan.

Paragraf 2
Mutasi
Pasal 38

- (1) Mutasi pegawai pada UPTD LABKES terdiri dari :
 - a. Rotasi; dan
 - b. Promosi.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemindahan pegawai dari satu laboratorium ke laboratorium lainnya di lingkungan UPTD Labkes.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kesempatan kepada PNS untuk mengisi lowongan jabatan/tugas dengan tanggung jawab lebih tinggi dari tanggung jawab semula.

- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika pegawai memenuhi persyaratan-persyaratan yang meliputi :
 - a. memiliki disiplin yang baik;
 - b. selama 2 (dua) tahun terakhir tidak terkena sanksi dan atau hukuman jabatan atau tersangkut tindakan hukum;
 - c. memenuhi kriteria standar kompetensi yang sesuai; dan
 - d. memiliki prestasi kerja yang baik sesuai dengan penilaian prestasi kerja.

Bagian Keenam

Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

Pasal 39

- (1) Program pendidikan dan pelatihan pegawai dapat diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap pegawai dalam menghadapi serta menangani masalah-masalah pekerjaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. latihan dan pendidikan yang diberikan pihak UPTD Labkes; dan
 - b. latihan dan pendidikan yang diberikan lembaga di luar UPTD Labkes.
- (3) Pendidikan formal yang diakui di UPTD Labkes dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu :
 - a. Tugas Belajar; dan
 - b. Izin Belajar.
- (4) Pegawai yang mengikuti pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b setelah lulus harus menjalani ikatan dinas pada UPTD Labkes paling kurang 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah satu tahun ($2N + 1$).
- (5) Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pelatihan informal dalam bentuk kursus singkat, seminar, konferensi

ataupun lokakarya diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta mempresentasikan hasil pengetahuan/keterampilan yang diperoleh pada bagian terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Tata Tertib Dan Disiplin
Pasal 40

- (1) Penegakan tata tertib dan disiplin pada UPTD Labkes dilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang aman, tertib dan teratur.
- (2) Setiap pegawai pada UPTD Labkes wajib mentaati peraturan dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan peraturan untuk mempertahankan suasana kerja yang baik.

Bagian Kedelapan
Sanksi
Pasal 41

Pegawai yang melanggar tata tertib dan disiplin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 April 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

Drs. ALWIS
Pembina Utama
NIP.19610303 198210 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020 NOMOR 22